BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting, karena setiap insan dalam hidupnya tidak terlepas dari resiko, bahaya atau kerugian. Dan sebagai manusia yang tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya secara individu, dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti, yang mungkin akan dialami oleh seseorang. Saat ini bahaya dan resiko kerugian dalam kehidupan seseorang adalah hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia dan mungkin ada sebagian manusia yang tidak mampu untuk menghadapi hal tersebut. Faktor terbesar terjadinya resiko tersebut adalah faktor ekonomi, untuk menghadapi resiko tersebut tentunya membutuhkan dana dan kekuatan finansial yang sangat banyak dan tidak semua orang yang ada di dunia ini dapat menghadapi resiko tersebut secara cepat dan tiba-tiba.

Hal ini karena pendapatan dan perekonomian yang didapat oleh seseorang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan

yang sangat banyak, sehingga ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut secara tiba-tiba banyak yang tidak mampu untuk menghadapinya. Resiko disini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh sebagian individu. Akan tetapi menjadi peluang bagi perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah asuransi wakaf polis yang menjadi solusi bagi seseorang untuk memenuhi investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. [1]

Pesatnya industri asuransi syariah dan dinamisnya produk-produk asuransi syariah, maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja lembaga penjamin resiko (proteksi) tetapi juga sebagai pengelolaan dana masyarakat. Tujuan asuransi syariah adalah untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadi kondisi yang buruk. Pada asuransi syariah setiap premi peserta yang telah diterima dimasukkan kedalam dua rekening

---

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 29

berbeda. Pertama, dimasukkan kedalam rekening tabungan yaitu rekening tabungan peserta. Kedua, rekening khusus atau t*abarru*'.[2] Dan asuransi syariah terdapat dua jenis produk, seperti produk individual yang mengandung unsur (*saving* dan *non saving)* dan produk kumpulan.[3]

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata kegunaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban *riil* di tengah problemika kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataanya wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari bagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah.[4]

---

[2] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 154

[3] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 177

[4] Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif : (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press,2006), 110

Lahirnya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi momentum tersendiri untuk pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pembedayaan potensi wakaf secara modern. Dengan adanya momentum tersebut dan didorong dengan gencarnya pengembangan wakaf diberbagai sektor, perasuransian syariah turut ikut adil dalam pengembangan wakaf produktif tersebut. Perusahaan asuransi syariah hadir dengan produk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dengan tujuan ikut serta dalam pengembangan wakaf produktif.

Ditinjau dari potensinya, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhitungkan potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp. 180 triliun. Namun pada 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp. 400 milyar.[5] Padahal jika dikumpulkan dan dikelola dengan baik, objek wakaf dapat dimanfaatkan sebagai investasi strategis dalam upaya menghapuskan kemiskinan dan menangani ketinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

---

[5] http://www.mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi.

Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia khususnya berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah wakaf polis asuransi.

Konsep wakaf polis asuransi di PT. Sun Life Syariah Financial Cabang Kota Tangerang terbagi kedalam tiga jenis :

1. Wakaf Fund yaitu wakaf sebagai model asuransi, dimana *tabarru' fund* di asuransi syariah yang disebut dana wakaf. Mekanismenya ialah sebelum orang *bertabarru*' dana *tabarru'* itu dimasukkan kedalam dana wakaf fund.
2. Wakaf polis yaitu polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga wakaf berasal dari asuransi syariah.
3. Wakaf sebagai fitur yaitu produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah dimana manfaat investasi dan manfaat asuransi itu untuk diwakafkan.[6]

[6] http://www.bisnis.com/finansial/read/apa-itu-wakaf-manfaat-asuransi-dan-investasi-asuransi-syariah, diakses pada tanggal 17 April 2019

Dalam ketentuan fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 bahwa manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Ikrar wakaf akan dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak ditunjuk. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak (1/3) dari total kekayaan dan atau tidak tirkah kecuali disepakati oleh ahli waris.

Dalam pengelolaan dana dan penanggung resiko, asuransi syariah juga tidak memperbolehkan adanya g*harar* (ketidak jelasan) dan *maisir* (judi). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah.[7]

Dana dari polis asuransi yang boleh diwakafkan adalah dana hasil investasi. Misal pada peserta asuransi syariah dan dana kontribusi peserta dibagi 40% untuk *tabarru'*, 40% untuk di investasikan, dan 20% untuk imbal jasa bagi perusahaan asuransi. Dana investasi itu pun harus dibuat jelas dulu sebelum

[7] Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 34

diwakafkan karena sebagiannya akan kembali ke *tabarru* yang menjadi hak peserta lain.[8]

Penerapan Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah Pada Wakaf Polis berawal dari kesepatan kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad *Tabarru'* tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi lalu dalam penerapan akad *tabarru*' peserta akan mendapat keuntungan dari kesepakatan awal bersama perusahaan asuransi. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.[9]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Akad**

---

[8] http://www.sunlife-syariah.com. Diakses pada tanggal 17 April 2019

[9] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 309

Tabarru' **Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis Di Pt Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang".**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang teridentifikasi dari latar belakang di atas adalah:

1. Asuransi merupakan kebutuhan bagi manusia guna memberikan proteksi terhadap risiko yang mungkin terjadi.
2. Asuransi Syariah merupakan sistem asuransi yang berbeda dengan sistem asuransi konvensional.
3. Diperlukan konsep akad yang sesuai dengan karakter syariah dalam berasuransi

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulisan membatasi masalah yang akan dibahas sebagai patokan dalam penelitian, sehingga penelitian ini tidak membias dan dapat mencapai tujuan yang dihendaki. Pembatasan ini difokuskan sebagai berikut :

1. Implementasi Akad *tabarru'* dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis

2. Prosedur Akad *Tabarru*' dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis di perusahaan Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang?
2. Bagaimana prosedur akad *tabarru*' dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis di perusahaan Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis di perusahaan Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui prosedur akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis di perusahaan Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi perusahaan atau pengambilan kebijakan, maupun kepada pembaca sehingga manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktisi maupun teoritis bagi pihak-pihak tersebut :

1. Bagi perusahaan, diharapkan menjadi masukan sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran agar perusahaan dapat lebih kompetetif.
2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.
3. Bagi prodi, untuk memperluas informasi dalam rangka menambah dan meningkatkan kzanah pengetahuan.
4. Bagi penulis, sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Implementasi wakaf polis asuransi jiwa PT.Sun Life Syariah berdasarkan fatwa No:106/DSN-MUI/2016 menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, sekaligus penyalur investasi. Perusahaan asuransi syariah sebagai nazhir wakaf uang jadi dana wakaf yang masuk tidak boleh berkurang apalagi digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim, atau apapun yang terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjadi "aset tetap" yang keberadaannya abadi.

Pada pengelolaan model saving (tabungan), yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah adalah asuransi *takaful*, dana wakaf dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan *tabarru*'. Dana wakaf yang masuk pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (*wakif*), sebab dana tersebut sudah diwakafkan dan hasil investasinya pun tida k boleh diberikan kepada peserta, harus disalurkan kelembaga wakaf untuk digunakan oleh orang yang lebih berhak menggunakan dana tersebut (*mauquf alaih*) sesuai dengan keinginan peserta

"bebas". Sedangkan dana wakaf pada rekening *tabarru'* konsepnya agak sedikit berbeda. Jika biasanya dana direkening *tabarru'* dapat langsung digunakan untuk klaim, maka ini tidak bisa diterapkan pada dana wakaf yang masuk pada rekening ini. dana wakaf tersebut harus dikelola dan dinvestasikan terlebih dahulu, setelah itu hasil investasinya dapat digunakan sebagai dana klaim untuk tolong menolong antar sesama peserta asuransi. Jadi, saat ikrar wakaf peserta (*wakif*) harus menunjuk " peserta asuransi" perusahaan tersebut sebagai "*mauquf alaih*" berarti hasil investasi digunkan untuk dana tolong menolong antar sesama peserta asuransi.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis metode penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas (fenomena atau gejala). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

2. Subjek penelitian, tempat, dan waktu penelitian
   a. Subjek penelitian
   b. Tempat penelitian
   c. Waktu penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, dari hasil observasi atau dari sejumlah dokumen. Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif adalah terletak pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan sesuatu masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang terjadi dilapangan, dalam hal peneliti melakukan observasi PT Sun Life Financial Syariah cabang Kota Tangerang mengenai Implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk mencari informasi dan ide melalui tanya jawab. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu direktur beserta stafnya di PT Sun Life Financial Syariah cabang Kota Tangerang mengenai implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada produk wakaf polis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik

secara pribadi maupun kelembagaan. Dokumentasi dari asal kata dokument yang artinya barang-barang tertulis.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data ditekankan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu dari hasil penelitian yang bersifat umum akan disimpulkan menjadi khusus.

I. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Hunafa Qudsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, yang berjudul ”Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada PT. Sun Life Financial Syariah (Analisis POJK NO.72/POJK.05/2016 Dan Fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa PT Sun Life Financial mengalami *surplus underwriting* yang meningkat dari tahun 2014-2016 dan dalam perjanjian dengan peserta yang dituangkan kedalam polis apabila terdapat surplus maka perusahaan akan memperoleh 30%, peserta memperoleh 40%, dan 30% dimasukkan kedalam rekening cadangan *tabarru*’. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006 maupun POJK No.72/POJK.05/2016, namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dalam ketentuan tersebut, yaitu mengenai penyajian laporan yang disajikan pada PSAK 108, ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT. Sun Life Financial.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariffan Rahman Hakim, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, yang berjudul "Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi syariah Berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa bagaimana penerapan wakaf pada polis asuransi Jiwa Sun Life Syariah terdapat beberapa unsur terkait didalamnya yaitu kesesuaian aturan fatwa terhadap bagaimana pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah yang bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuain pernyataan perjanjian form ikrar wakaf Sun Life Syariah batas maksimal yang sesuai ketentuan fatwa pada wakaf wasiat (manfaat meninggal dunia) jumlah sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 30% serta menganalisis kesesuaian prinsip syariah pada akad wasiat yang digunakan pada kontrak polis asuransi jiwa Sun Life Syariah pada penerapannya perusahaan menggunakan akad *tabbaru'* dan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* sebagai manfaatnya boleh diwakafkan. Dan kesesuaian *ujrah* tahun pertama dan tahun berikutnya pada fitur

wakaf dalam produk asuransi jiwa Sun Life Syariah. Hal ini terlibat telah sesuai dilaksanakan sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Syafi'i, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang berjudul "Penerapan Akad *Tabarru*' dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah". Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penarapan akad Tabarru' di Kantor Pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun sangat disayangkan dalam perubahan akad tijarah kedalam akad Tabarru' kantor pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah cabang kartasura memperbolehkannya sedangkan didalan fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah jelas tidak memperbolehkan.

Dalam penerapan akad Tabarru' di Kantor Pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura dikenakan kepada seluruh peserta asuransi syariah. Penandatanganan akad perjanjian dilakukan setelah selesai mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa. Dana Tabarru' didapatkan deri pembagian premi sebesar 20%. Dana yang terkumpul nantinya akan di investasikan ke dalam saham syariah dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu sesame yang mendapatkan musibah, hal tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V bab. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-masing bab disusun sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bagian pendahuluan akan diberikan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan. Bagian pendahuluan memuat beberapa hal penting yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian akad *tabarru*', Bentuk-bentuk akad *tabarru*', mekanisme pengelolaan dana *tabarru*', cara pembayaran klaim asuransi jiwa syariah, pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, mekanisme pengelolalaan dana asuransi syariah dan pengertian wakaf polis asuransi syariah.

Bab ketiga, berisi tentang kondisi objektif PT. Sun Life Financial Syariah cabang Kota Tangerang menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dewan pengawas Syariah, dan produk di PT. Sun Life Financial Syariah cabang Kota Tangerang.

Bab keempat, pembahasan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian ini berisi uraian analisis terpadu mengenai hasil penelitian yang disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika ilmiah. Pembahasan hasil penelitian membahas tentang Implementasi Akad *Tabarru*' Pada Produk Wakaf Polis pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang.

Bab kelima, penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama. Sedangkan, saran berisi anjuran yang ditujukan kepada pengambilan kebijakan, pengguna hasil penelitian, maupun peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.